

Implementasi Prinsip Bisnis Syariah Di Resort Syariah

Unang Fauzi *,Aditya Rifky Suryadi

ABSTRAK

Perkembangan bisnis syariah pada industri perhotelan semakin menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah resort berbasis syariah. Resort syariah merupakan sebuah konsep perpaduan antara bisnis resort konvensional dengan memasukan beberapa prinsip aturan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Konsep semacam ini masih terbilang baru, namun banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Banyaknya tanggapan atau pandangan miring terhadap bisnis dalam industri perhotelan pada umumnya menjadikan beberapa pelaku bisnis berfikir dan berusaha membuat sebuah konsep baru yang sesuai dengan aturan dan norma yang dapat diterima oleh masyarakat dan agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dengan Teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas dengan bahan referensi, sehingga menghasilkan analisis mengenai bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah pada Saung Dolken Resort Syariah dengan tinjauan studi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN- MUI/X/2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa Saung Dolken Resort Syariah hampir sepenuhnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal implementasi hukum ekonomi syariah pada usahanya.

Kata kunci :

Saung Dolken Resort Syariah, Implementasi, Hukum Ekonomi Syariah

* Dosen HES IAI Tazkia

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki tatanan dan aturan bukan hanya bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta, akan tetapi juga termasuk segala macam bentuk hubungan langsung maupun tidak langsung, antara manusia dengan sesamanya, satu individu dengan individu lainnya. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *ilahiyyah*, yang menjelaskan bahwa harta yang ada saat ini sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggungjawabkan.

Ketika sebuah bisnis dikaitkan atau didasarkan kepada prinsip-prinsip agama tentunya berkaitan erat dengan norma- norma yang terkait dengan perekonomian dalam sistem Islam. Karena aktifitas perekonomian berbasis syariah merupakan praktik ekonomi yang syarat dengan nilai- nilai keislaman yang harus dipedomani oleh para pelakunya dalam produksi, distribusi, dan konsumsi (Nawawi, 2009).

Bisnis syariah didasari oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehannya, maupun pemanfaatannya. Berbeda dengan bisnis konvensional pada umumnya, dimana aturan halal dan haram tidak memperhatikan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, serta mengutamakan tujuan utama kegiatan usahanya pada keuntungan dunia semata. Asas sekularisme inilah yang membuat seluruh bangunan karakter bisnis non Islam diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikkan nilai-nilai transendental. Kalaupun ada aturan semata- mata hanya bersifat etik yang tidak ada hubungan dengan dosa dan pahala (Yusanto, 2002). Tentu hal ini tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang- orang yang tidak mengetahui".

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut memiliki makna sebagai berikut: Yakni ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Lalu disebutkan dalam firman berikutnya:

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. (Al-Jatsiyah: 18-19)

Artinya, tiada bermanfaat bagi mereka pertolongan sebagian mereka kepada sebagian yang lain; karena sesungguhnya tiada yang mereka peroleh selain dari kerugian, kehancuran, dan kebinasaan.

Berbisnis tidak semata hanya untuk mencari keuntungan material saja, tetapi juga harus didasari kesadaran akan keutamaan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena pada dasarnya Islam telah mengatur berbagai hal demi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam muamalah. Sehingga setiap langkah yang dijalani dalam ber-muamalah, memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat duniawi saja,

melainkan juga dengan tujuan akhirat.

Kemudian dalam konteks praktik bisnis pada Saung Dolken Resort Syariah, tentunya juga mempunyai aturan-aturan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama demi kesuksesan dalam bisnisnya. Prinsip tersebut yang kemudian diejawantahkan kedalam bentuk aturanaturan atau nizam di Saung Dolken Resort Syariah.

Peraturan memegang peranan yang sangat penting dalam berbisnis dan sistem ekonomi maka dari itu setiap usaha atau bisnis tentunya akan medesain sebaik mungkin aturan-aturan dan syarat-syarat dalam menjalankan bisnisnya. Hadirnya Saung Dolken Resort Syariah sebagai bentuk respon sekaligus pembacaan terhadap peluang bisnis dalam bidang resort. Dalam penerapannya tentu akan didasarkan kepada prinsip dan aturanaturan agama, dalam hal ini yaitu Hukum Ekonomi Syariah.

Hal-hal yang menjadi inti masalah adalah bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah pada Saung Dolken Resort Syariah? Apakah implementasi hukum ekonomi syariah pada Saung Dolken Resort Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah? Hambatan apa saja yang ditemui dalam proses menerapkan hukum ekonomi syariah pada Saung Dolken Resort Syariah?

Oleh karena itu, dengan pernyataanpernyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI SAUNG DOLKEN RESORT SYARIAH (TINJAUAN STUDI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016)"**

B. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan sebuah cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian muamalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Misno (2018), merupakan metode penelitian yang bisa digunakan dalam penelitian muamalah adalah normative legal studies (ushul fiqh atau maqashid syariah), empirical legal studies (social sciences approach), dan mixed methods (gabungan dari kedua metode).

Analisis yang digunakan oleh penulis yaitu mixed methods. Penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Penulis juga mengkaji hambatan yang ditemui oleh pihak Saung Dolken Resort Syariah selama proses implementasi hukum ekonomi syariah syariah ke dalam usahanya, sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

2. Penentuan Subjek Penelitian

Adapun subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan di Saung Dolken Resort Syariah yaitu, *Owner, Manager, Accounting, Staf Karyawan, dan Customer*.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada beberapa hal, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diselediki. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di Saung Dolken Resort Syariah.

mengambil setting perpustakaan ini sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahanbahan kepustakaan seperti bukubuku, internet dan kepustakaan

manager), dan Bapak A. Rusman (*head accounting*) sebagai perwakilan dari internal Saung Dolken Resort Syariah, serta para akademisi yang terkait seperti Abdul Mughni, Lc., M.H.I (*Member of Sharia Board in Asyki Islamic Insurance*) dan Shaifurrokhman Mahfudz, Lc., M.Sh (Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia).

c. Studi Pustaka

Penelitian yang dilakukan yaitu di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan STEI Tazkia, mengambil setting perpustakaan ini sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan- bahan kepustakaan seperti buku- buku, internet dan kepustakaan lainnya yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini.

C. Landasan Teori

1. Fatwa

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al- fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar (Gayo, 2011).

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan *Zamakhsharin* dalam *al- kasysyaf* dari kata *al-fataa* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif (Qardhawi, 1997).

2. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing- masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

3. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman PenyelenggaraanPariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Resort

Resort merupakan tempat menginap yang lokasinya berada di daerah pegunungan, di tepi aliran sungai, di tepi pantai, atau di tepi danau (Murdhanti, 2011). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resort adalah suatu daerah dengan area yang tidak begitu luas.

Resort didefinisikan sebagai bagian bisnis dari industri perhotelan dimana pengunjung biasanya mencari nuansa rekreasi yang berbeda dari hotel pada umumnya, baik yang menyajikan hiburan, sarana olahraga, ataupun tempat belanja

souvenir.

Definisi resort sendiri adalah tempat menginap yang mempunyai berbagai macam fasilitas khusus yang digunakan oleh wisatawan untuk bersantai, berolah raga dan berkeliling menikmati keindahan alam yang ada di sekitar resort tersebut. Contoh fasilitas tersebut adalah lapangan golf, tennis, spa, *jogging track*, *hiking*, dan sebagainya (Pendit, 1999).

HASIL PENELITIAN

A. Analisa Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Tinjauan Studi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Saung Dolken Resort Syariah

Penyediaan produk atau jasa pada resort syariah harus sesuai dengan syariat Islam, segala bentuk produk yang telah ada di Saung Dolken Resort harus terbebas dari unsur riba dan hal-hal yang haram. Informasi, iklan, produk dan jasa di Saung Dolken Resort Syariah yang telah terekspos pada media cetak, online, website dan lain-lain harus sesuai dengan realita produk yang dijalankan, sehingga informasi yang sampai pada pelanggan adalah akurat dan benar.

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam (sumber: halalmui.org diakses pada 27 Agustus 2018). Dengan adanya sertifikat halal MUI, sebuah usaha, tak terkecuali Saung Dolken Resort Syariah tentunya akan memiliki kekuatan secara formal mengenai usaha syariah yang mereka jalankan. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk legalitas saja, akan tetapi sebagai bentuk jaminan bagi konsumen bahwa produk dan jasa yang sedang digunakan memang benar-benar sudah teruji sesuai dengan syariat Islam oleh MUI.

Analisa implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Saung Dolken Resort Syariah adalah sebagai berikut:

1. Produk

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai aspek produk hotel syariah adalah:

a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan akses pornografi dan tindakan asusila

Saung Dolken Resort Syariah menerapkan prinsip syariah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan fasilitas menginap bagi keluarga, umat Islam dan masyarakat lainnya dengan pelayanan dan fasilitas yang halal. Adanya seleksi tamu menginap bagi tamu yang berpasangan dengan mengisi *form* registrasi dan menunjukkan KTP/KK/Buku nikah/foto pernikahan. Selain itu saluran televisi yang disajikan dalam fasilitas kamar telah dipilih oleh pihak hotel, sehingga tidak memuat saluran yang memuat konten pornografi.

b. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila

Pada Saung Dolken Resort Syariah, tidak menyediakan *club* malam atau hiburan malam serta tidak menyediakan minuman beralkohol, narkoba dan lain-lain dalam kawasan resort.

2. Pengelolaan

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pengelolaan hotel syariah adalah:

a. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Saung Dolken Resort Syariah belum memiliki sertifikat halal MUI dikarenakan Saung Dolken Resort Syariah masih memiliki kendala dalam menemukan *supplier* makanan yang sudah mengantongi label halal MUI. Namun tidak mengartikan

bahwa bahan-bahan mentah yang digunakan di Saung Dolken Resort Syariah merupakan barang-barang yang tidak halal. Tentu pihak *Owner* Saung Dolken Resort Syariah sangat memperhatikan sumber *supplier* bahan-bahan makanan tersebut. Setidaknya pihak *Owner* menjamin bahwa *supplier* yang dipercaya merupakan seorang muslim, hanya saja *supplier* tersebut belum memiliki sertifikat halal MUI.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *Owner* Saung Dolken Resort Syariah, Bapak Unang Mansyur, menyatakan bahwa sertifikat halal MUI merupakan salah satu target yang ingin dicapai oleh Saung Dolken Resort Syariah. Namun hal tersebut masih belum terwujud karena masih banyaknya hal yang perlu dikembangkan terlebih dahulu di dalam Saung Dolken Resort Syariah, mengingat untuk mendapatkan sertifikat halal MUI tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga persiapan yang cukup matang. Sampai saat ini setiap kegiatan pengolahan makanan dan minuman terus diawasi oleh pihak *Owner* untuk menjaga kepastian halalnya produk makanan dan minuman agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh MUI.

- b. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Seluruh karyawan dan karyawati Saung Dolken Resort Syariah menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Untuk pria sopan dan untuk wanita menggunakan pakaian tertutup rapi dan menggunakan kerudung.

- c. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Saung Dolken Resort Syariah memiliki standar operasional dalam manajemen dan pengelolaan resort secara umum, namun belum memiliki pedoman dan/atau panduan khusus mengenai prosedur pelayanan resort guna menjamin terselenggaranya pelayanan resort yang sesuai prinsip syariah. Saung Dolken Resort Syariah hanya menggunakan prinsip syariah yang telah diketahui masyarakat secara umum. Prosedur ini muncul secara terpisah di bagian penerima tamu, penyedia layanan kamar, dan bagian-bagian yang lain.

Prinsip syariah pada Saung Dolken Resort Syariah adalah dengan adanya wujud pelayanan dan fasilitas resort seperti seleksi tamu menginap resort bagi pasangan, tersedianya tempat beribadah, kemudahan untuk bersuci dan beribadah, tidak adanya hiburan malam, tidak tersedianya minuman beralkohol narkoba dan lain sebagainya.

- d. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan

Keuangan pada Saung Dolken Resort Syariah belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah dalam melakukan pelayanannya, hanya terbatas pada pengelolaan keuangan internal perusahaan saja. Hal tersebut terjadi dikarenakan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank syariah tidak semudah dengan yang diberikan oleh pihak bank konvensional, sehingga pihak *Owner* Saung Dolken Resort Syariah memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah hanya untuk menyimpan uang hasil perusahaan saja.

3. Pelayanan

Menurut fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pelayanan hotel syariah adalah:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Saung Dolken Resort Syariah tidak menyediakan fasilitas akses pornografi. Adanya batasan terhadap konten-konten tertentu pada fasilitas wifi hotel berguna

untuk mencegah akses pornografi dan tindakan asusila.

Dalam hal ini, Saung Dolken Resort Syariah dalam implementasinya sesuai dengan fatwa DSN No:108/DSN- MUI/X/2016 perihal tidak diperbolehkannya menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila

Saung Dolken Resort Syariah tidak menyediakan fasilitas layanan kamar yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Serta dengan tidak adanya hiburan malam seperti *club*, karaoke dan lain sebagainya yang cenderung mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.

- c. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Pelayanan Saung Dolken Resort Syariah sangat memuaskan dan sesuai dengan konsep syariah. Dengan adanya mushola di wilayah resort serta disediakannya arah kiblat dan mukena serta sajadah di setiap kamarnya. Saung Dolken Resort Syariah sendiri memisahkan antara tempat wudhu dengan kamar mandi.

Secara garis besar hal-hal tersebut berpengaruh juga terhadap budaya masyarakat setempat, yaitu masyarakat sekitar area Saung Dolken Resort Syariah. Mayoritas masyarakat setempat beragama Islam dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Tentu dengan diterapkannya hukum ekonomi syariah pada Saung Dolken Resort Syariah menjadi suatu nilai positif di mata masyarakat sekitar, dimana sebelumnya tempat penginapan seperti hotel dan resort dianggap sebagai tempat yang memiliki nilai negatif.

B. Analisa Hambatan pada Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Saung Dolken Resort Syariah

Sebagai resort konvensional yang beralih menjadi resort syariah, tentu Saung Dolken Resort Syariah memiliki hambatan tersendiri dalam proses mengimplementasikan hukum ekonomi syariah ke dalam usahanya. Beberapa dari hambatan tersebut adalah:

1. Tidak adanya sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi bukti legal formal sebagai resort syariah

Sertifikat halal dari DSN-MUI merupakan sebuah kewajiban paling penting bagi setiap usaha yang menerapkan konsep syariah. Hal tersebut menjadi bukti formal bagi setiap usaha yang mendaftarkan dirinya dengan label syariah, sudah diakui dan diuji kualitasnya oleh DSN-MUI bahwa usaha tersebut sudah memenuhi nilai-nilai aturan syariah dalam menjalankan usahanya.

Pada kasus ini, pihak Saung Dolken Resort Syariah belum memiliki sertifikat halal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Minimnya *supplier* bahan makanan yang memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga pihak *owner* Saung Dolken Resort Syariah masih menggunakan *supplier* yang dikenal dari pasar, dengan jaminan sang *supplier* adalah seseorang yang beragama Islam
- b. Penggunaan jasa perbankan konvensional dalam setiap transaksi resort, hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah tidak semudah dan secepat bank konvensional, sehingga pihak resort hanya menggunakan bank syariah sebagai penyimpanan keuangan perusahaan, untuk transaksi lainnya tetap menggunakan bank konvensional
- c. Fasilitas kolam renang yang masih menyatu antara pria dan wanita, menjadi

pertimbangan bagi *owner* sebelum mengajukan sertifikat halal ke DSN-MUI karena saat ini Saung Dolken Resort Syariah masih dalam tahap pengembangan fasilitas, sehingga memerlukan waktu dan modal untuk membangun satu area kolam renang baru khusus wanita, mengingat sebelumnya Saung Dolken Resort Syariah merupakan resort konvensional

2. *Marketing* Saung Dolken Resort Syariah melalui *website* yang masih belum mempromosikan sisi syariah dari Saung Dolken Resort Syariah

Tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami bidang syariah secara mendalam menjadi hambatan bagi pihak Saung Dolken Resort Syariah, terutama pada bagian marketing melalui website. Sampai saat ini yang tercantum pada website Saung Dolken Resort Syariah adalah marketing lama, dimana masih tidak tercantum promosi sisi syariah dari Saung Dolken Resort Syariah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi hukum ekonomi syariah pada Saung Dolken Resort Syariah merujuk pada ketentuan kelima dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dimana segala aturan terkait penyelenggaraan hotel syariah dan bidang sejenisnya, yaitu resort syariah, harus berpedoman pada fatwa ini.
- b. Saung Dolken Resort Syariah sebagai salah satu jasa penyedia akomodasi industri perhotelan berbasis syariah hampir sesuai secara utuh implementasinya dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam uraian yang berkaitan dengan produk, pelayanan, dan pengelolaan.
- c. Ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak Saung Dolken Resort Syariah dalam proses menerapkan prinsip syariah ke dalam usahanya. Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan lebih mendalam, antara lain berkaitan dengan:
 - a. Pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan resort guna menjamin terselenggaranya pelayanan resort yang sesuai dengan prinsip syariah yang belum tersedia secara tertulis
 - b. Tidak adanya sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi bukti legal formal sebagai resort syariah
 - c. Penggunaan jasa perbankan konvensional dalam pelayanan resort
 - d. *Marketing* Saung Dolken Resort Syariah melalui *website* yang masih belum mempromosikan sisi syariah dari Saung Dolken Resort Syariah
 - e. Tempat wudhu yang terlalu sempit
 - f. Kolam renang yang masih menyatu antara pria dan wanita

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari hasil pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Mempertahankan aspek-aspek prinsip syariah yang telah diterapkan oleh Saung Dolken Resort Syariah
2. Mengembangkan hal-hal yang masih menjadi kekurangan pada Saung Dolken Resort Syariah, sebagaimana yang disebutkan pada bagian kesimpulan

3. Terus berpedoman pada syariat Islam sebagai landasan untuk mengembangkan perusahaan agar menjadi lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zen. 2006. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Anoraga, Pandji & Janti Soegiastuti. 1996. *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. 1999. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Bovy, Manuel Baud & Fred R. Lawson. 1998. *Tourism and Recreation Handbook of Planning and Design*. Architectural Press.
- Budiyanto, Arief. 2017. Pengaruh Strategi Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Memilih Penginapan Bernuansa Islami (Studi pada Saung Dolken Resort Syariah Cimahpar). Bogor: STEI Tazkia.
- Dirjen Pariwisata. 1988. *Pariwisata Tanah Air Indonesia*.
- Fatah, Rohadi Abdul. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gayo, Ahyar A.. 2013. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Janitra, M. Rayhan. 2017. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Lawson, Fred R.. 1995. *Hotel and Resort: Planning, Design, and Refurbishment*. Butterworth Architecture.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Maulana. 2013. Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syari'ah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru). Pekanbaru.
- Misno, Abdurrahman BP & Ahmad Rifai. 2017. *Metode Penelitian Muamalah: Kualitatif and Kuantitatif*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Mubarak, Jaih. 2005. *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Murdhanti, Arista Dwi. 2011. Hotel Resort di Pantai Siung Gunung Kidul. Yogyakarta: *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Hidayat, Mohamad Jumhur. 2010. *The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Karnela, Putri Ayu. 2017. Analisis Perbandingan Pengambilan Keputusan Menginap di Katumbiri Resort dan Dolken Resort Bogor. Bogor: *Repository IPB*.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Pendit, Nyoman S. 1999. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Akademisi Pariwisata Trisakti.

- Pratiwi, Eko Kurniasih. 2017. *Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016)*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sam, M. Ichwan dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syahrudin, & Ismayanti. 2016. *Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar*. Makassar.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana.
- Ulfa, Maria. 2012. *Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah di Hotel Arini Syari'ah Surakarta*. Surakarta.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Khairun Bayan.
- <https://dsnmui.or.id/> diakses pada 01 Juni 2018
- <https://halalmui.org/> diakses pada 27 Agustus 2018
- <https://ibnukatsironline.com> diakses pada 06 Agustus 2018
- <https://mui.or.id/> diakses pada 06 Agustus 2018